



PUTUSAN

Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

PENGGUGAT , Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 20 Maret 1984, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Pulau Bungin Gang Merdeka 08, Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Sekarang tinggal di Jl. Dukuh Sari No.28A, Sesetan NIK : 5171016003840003, No HP : 082146906914. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT , Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 03 Oktober 1982, Beralamat di Jalan Pulau Bungin Gang Merdeka 08, Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, NIK 5171010310820005. Yang selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak yang bersengketa ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Juli 2024 dalam Register Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1549/K/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa setelah perkawinan, keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Kemudian dari hasil perkawinan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2004 ;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 2009 ;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 April 2012 ;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;
4. Bahwa pertengkaran sering terjadi ketika Pihak Tergugat berhenti bekerja ;
5. Bahwa Pihak Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan membuat onar sesampainya di rumah ;
6. Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan sampai penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya tanggal 5 Desember 2023 ;
7. Bahwa Pihak Tergugat juga pernah menjual barang yang dibeli oleh Pihak Penggugat tanpa seijin Pihak Penggugat. Tergugat juga pernah menggadaikan perhiasan dan juga sepeda motor tanpa seijin Penggugat ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian ;
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;
10. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1549/K/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2004 ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 2009 ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 April 2012 ;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Juli 2024 dan relaas panggilan tertanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dan setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki, Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5171016003840003 tertanggal 19 Maret 2021 Atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 720114070039 tertanggal 12 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 1549/K/2004 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 atas nama I TERGUGAT DAN PENGGUGAT diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 1549/K/2004 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 20/UM.DB/2005 yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.4047/UM.DS/2009 yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-6
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-07052012-0055 yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI PENGGUGAT , menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat kawin pada tanggal 19 Mei 2004 , di Denpasar secara Agama Hindu ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Terguga sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar , Nomor : 149/K/2004 tertanggal 15 Desember 2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya seorang suami istri yang saling menyayangi ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi selain itu karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bekerja serta sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja Sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 05 Desember 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi I Made Gede Putra Adnyana,SE;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat kawin pada tanggal 19 Mei 2004 , di Denpasar secara Agama Hindu ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Terguga sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar , Nomor : 149/K/2004 tertanggal 15 Desember 2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya seorang suami istri yang saling menyayangi ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi selain itu karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bekerja serta sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja Sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 05 Desember 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat dianggap tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan Tanpa Kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu I Nyoman Jaya dan I Made Gede Putra Adnyana,SE;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 1549/K/2004 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 19 Mei 2004 yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Ketut Gede Yudistira;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa pertengkaran sering terjadi ketika Pihak Tergugat berhenti bekerja dan Pihak Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan membuat onar sesampainya di rumah serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan sampai penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya tanggal 5 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan I Nyoman Jaya dan I Made Gede Putra Adnyana, SE diperoleh fakta hukum bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi selain itu karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bekerja serta sering mabuk-mabukan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 05 Desember 2023 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua dari Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama I Gede Yoga Prayana Sundara, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2004, I Made Nararya Dwantu Wyana, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Ni Komang Ayu Shantika Maharani, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri, sehingga untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya baik dari Penggugat maupun Tergugat maka anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya diasuh bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum keempat dari gugatan Penggugat adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian*nya”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta perkawinan dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1549/K/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 3 (tiga) orang anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sat ini sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 3 Juli 2024,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Catra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 32.000,-
4. PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
7. Penggandaan	Rp. 35.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 229.000,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)